

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR : 030 /HK.01.01/K.SU-14/03/2023
TENTANG
PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK TERHADAP
LAPORAN NOMOR: 011/Reg/LP/PL/Kab/02.19/II/2023**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, berbunyi “Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan berwenang untuk melakukan penanganan pelanggaran Kode Etik terhadap Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- c. Bahwa sehubungan dengan Laporan an. Igarni Wau pada tanggal 13 Februari 2023 yang telah diregistrasi berdasarkan Nomor : 011/Reg/LP/PL/Kab/02.19/II/2023 telah ditindaklanjuti dan dilakukan kajian, maka Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menetapkan Keputusan melalui Rapat Pleno;
- d. Bahwa berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran dengan Kasus Posisi Diduga pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Pelapor: Igarni Wau, Terlapor: Sosius Sarumaha sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Tanida Wau sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Luahagundre Maniamolo dan Yushilda Riawati S. Rebecca Zagoto sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Luahagundre Maniamolo, disertai dengan bukti yakni:
- Foto langsung pengumuman anggota Panwaslu Kelurahan/desa terpilih Tahun 2023 Nomor: Tanggal 3 Februari 2023;
 - Foto langsung pengumuman anggota Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih Tahun 2023 Nomor: 009.a/SU-14.14/02/2023 Tanggal 4

Februari 2023;

- Hasil screen shoot posting facebook peserta yang lamar PKD an. Laia melianti;
 - Hasil screen shoot posting facebook peserta yang lamar PKD an. Martayan N. Gee;
- e. Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan serta dilakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai bukti dan telah meminta klarifikasi dan keterangan dari:

Keterangan Igarni Wau sebagai pelapor, memberikan keterangan (Klarifikasi hari Jumat tanggal 17 Februari 2023) sebagai berikut:

- Bahwa pelapor mengetahui pengumuman pertama dan pengumuman kedua langsung ditempat dan memfoto pengumuman yang ditempelkan;
- Bahwa pelapor melamar di Desa Botohilitano, namun keluar pengumuman di Desa Lagundri;
- Bahwa pelapor tidak pernah mendapat info pelantikan dan undangan serta tidak ada pemberitahuan mengenai pembatalan pelantikan ataupun ditunda;
- Bahwa setelah dilakukan mediasi oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tidak ada tindak lanjut dari Panwaslu Kecamatan Luahagundre Maniamolo;
- Bahwa maksud dari laporan pelapor terkait cacat hukum yakni cacat hukum atau mencoreng nama baik Panwaslu Kecamatan karena tidak konsistensi untuk memberikan pengumuman dimana pengumuman yang diterbitkan itu berulang-ulang dan membuat pelapor menjadi korban kemudian masyarakat secara umum gara-gara pengumuman itu. Kemudian Panwaslu Kecamatan ini cacat hukum karena mereka telah melanggar kode etik yang seharusnya tidak berubah-ubah pada saat penempelan pengumuman
- Bahwa sepengetahuan pelapor ada dua kali keluar pengumuman tentang nama-nama yang lolos PKD;
- Bahwa pelapor pernah memberikan sanggahan/keberatan melalui chat kepada Tanida Wau, kemudian tidak ada klarifikasi selanjutnya, jadi informasi dari Tanida Wau kurang puas karena alasannya ditunggu aja karena ada masalah namun tidak ada bukti chat karena sudah terhapus;
- Bahwa pelapor meminta membatalkan pengumuman PKD karena pengumuman yang ditempel oleh Panwaslu Kecamatan itu sudah sah dimata masyarakat dan kemudian sudah ditandatangani oleh Panwaslu Kecamatan;

- Bahwa pelapor menguraikan kerugian yakni nama baik pelapor jadi rusak dimata orang nanti dipikir cewek ini dicantumkan kemudian dicopot mungkin cewek ini gak benar jadi itu merusak citra harga diri pelapor karena nama sudah kemana-mana, hilangnya hak pelapor menjadi PKD terpilih, karena pada saat wawancara nilai pelapor paling tertinggi jadi gak masalah pelapor di Desa Lagundri karena dipoint 7 Pedoman Perekrutan PKD bahwa berdomisili di Kecamatan, bukan desa. Jadi pelapor rasa tidak masalah kian pelapor ditetapkan disitu, pelapor jadi resah bersama dengan keluarga, jujur mama pelapor selama beberapa hari ini jadi sakit jantung masuk rumah sakit, menambah beban;
- Bahwa pada saat perekrutan pelapor tidak ada dikutip uang;
- Bahwa maksud laporan pelapor terkait Panwascam Luahagundre Maniamolo sarat dengan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yakni dengan cara mereka mencabut nama pelapor secara semena-mena, bisa saja mereka memilih kandidat lain dari situ, bisa saja mungkin mereka meminta uang kepada yang lain untuk mengganti nama pelapor, seharusnya pengumuman pertama tidak bisa diganggu gugat, karena mereka sudah memberi peluang atau kesempatan kepada orang lain makanya pelapor sebut KKN;
- Bahwa pendapat pendamping pelapor terkait laporan Igarni Wau yakni dari hasil pengumuman yang sudah ditetapkan kemarin yang dimana versi kedua nama tidak ada atau dalam bentuk dikosongkan, itu sudah menjadi pelanggaran kode etik, karena itu sudah menyalahi dari pada tata aturan perundang-undangan dari pada pedoman peraturan pengawasan pemilihan umum kalau tidak salah. Mulai dari pengumuman pertama dengan pengumuman yang kedua itu dengan bunyi yang sama dengan nomor yang sama. Mengapa itu pelanggaran kode etik, terkait dengan penyampaian Igarni Wau yakni memberikan peluang bagi peserta atau kandidat yang melamar PKD ini, jadi bisa saja ini juga akan membuat cacat hukum dari pada nama baik Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam hal perekrutan untuk PKD ini. Pada tanggal 3 itu nomornya pun saya tidak tahu apakah mereka tahu tata penomoran pembuatan administrasi, karena di pengumuman pertama hanya tertera nomor 009A dan versi kedua, mereka baru melengkapi dari pada nomor tersebut dan bunyi yang sama, baik dari pengumuman ada 10 orang dan terakhir versi kedua ada 9 orang dan kalau boleh sebenarnya sama hal nya sudah menghilangkan hak daripada Igarni Wau;
- Bahwa asli Desa pelapor dari Desa Botohilitano;

- Bahwa ada perbedaan antara pengumuman pertama dan pengumuman kedua yakni Pengumuman pertama nama pelapor ada, pengumuman kedua nama pelapor tidak ada/kosong di desa Lagundri;
- Bahwa yang menjadi permasalahannya pengumuman itu harus sekali ditempel dan itu sudah sah, jadi pelapor gak mau tau ada pengumuman kedua dan ada nama pelapor atau tidak, yang jelas berpedoman pada pengumuman pertama pelapor ditempatkan di Lagundri, jadi pelapor disini menuntut, seharusnya panwascam ada rapatnya, itu gunanya rapat sebenar-benarnya pengumuman itu dibuat, pelapor tidak mau tahu salah ditempatkan, salah membuat pengumuman. Yang pelapor hanya tahu nama pelapor ada dan kemudian nama pelapor sudah tersebar dimana-mana bahwasanya pelapor lulus PKD;
- Bahwa sebenarnya disini pelapor mau menuntut atas pengumuman itu, karena lgarni posisi di Botohilitano, namun tiba pada pengumuman tanggal 3 Februari Tahun 2023, kenapa harus namanya tertuang dalam pengumuman itu, itu sama artinya menghilangkan hak seseorang atau kandidat dan membuat kegaduhan ditengah-tengah masyarakat karena pengumuman itu bukan hanya peserta kandidat yang melamar termasuk masyarakat juga, awalnya pihak Panwascam memberikan pemahaman kepada pelamar bahwasanya di pedoman pengawas pemilihan umum ada di point ke 7 peserta pelamar yang berdomisili di Kecamatan dia tidak menuangkan di dalam tata aturannya berdomisili di Desa, coba kalau dijelaskan kepada pelamar, mungkin para kandidat akan paham tentang itu berarti bisa bebas. Sebagai pendamping lgarni Wau, sebenarnya tidak keberatan apa yang sudah dituangkan atau dikosongkan pada tanggal 4 itu, tetapi ini merupakan pelanggaran kode etik dan terlebih-lebih pada administrasi sudah menyalahi, apa dasarnya bisa dikeluarkannya pengumuman versi kedua dengan bunyi yang sama dengan bubuhkan tandatangan Panwascam, tidak ada bedanya dan kalau seharusnya dari awal nama lgarni itu dikosongkan kalau memang itu sudah dari desa Botohilitano tidak ada namanya, kenapa Panwascam semena-semena menuangkan nama lgarni Wau ini dalam pengumuman versi pertama dan tiba-tiba dikosongkan, ini lebih kepada tata cara kerja Panwascam, lebih baik dari awal nama lgarni tidak dicantumkan;
- Bahwa pelapor bekerja sebagai tenaga pengajar di sekolah swasta;

Keterangan Sosius Sarumaha sebagai terlapor I, memberikan

keterangan (Klarifikasi hari Jumat tanggal 17 Februari 2023) sebagai berikut:

- Bahwa keluar pengumuman PKD pertama tanggal 4 Februari dan kedua tanggal 6 Februari, pertama itu kami penetapan tanggal 3 Februari pleno dua orang rekan Panwaslucam Luahagundre bersikeras kita kan pleno berarti yang menang itu dua orang saudara **Igarni Wau** di arahkan ke desa Lagundri sementara Saudari **Igarni Wau** lulus administrasi di desa Botohilitano atau melamarnya di desa Botohilitano setelah kami buat notulensi rapat atau tanggapan masing-masing dan tanggapan terlapor juga sedikit berbeda dengan kedua Panwaslucam;
- Bahwa pada saat penetapan terlapor dengan kedua panwascam lainnya sedikit ada perbedaan pendapat. Tapi karena saudara anggota panwaslucam bersikeras mengatakan karena nilainya tinggi makanya di arahkan ke lagundri sementara terlapor sudah mengatakan biarkan lah dulu PKD di desa lagundri kosong karena tidak ada yang lolos sebagai PKD karena semuanya TMS;
- Bahwa ada beberapa telaah walaupun tidak sedetail mungkin, tetapi dari tanggapan terlapor sebagai ketua mengatakan pada waktu itu berdasarkan arahan Ketua Bawaslu Kabupaten mengatakan bahwa yang di utamakan itu adalah sumber daya manusia setempat, kedua berdasarkan koordinasi terlapor juga sebagai Ketua Panwaslucam kepada Ketua Bawaslu Nias Selatan kalau seandainya di desa tersebut PKD nya kosong artinya di biarkan saja kosong jadi sesegara mungkin bersurat ke Bawaslu untuk meminta keterangan dan petunjuk selanjutnya;
- Bahwa yang melamar PKD di Luahagundre secara keseluruhan ada 33 orang dan yang lolos administrasi ada 33 orang, khusus desa Lagundri yang melamar 2 orang perempuan, dan gagal karena yang satu lagi Honor di Kemenag yang ber-SK sesuai dengan tanggapan dari masyarakat juga. Sesuai juga dengan masukkan tanggapan masyarakat Panwascam Luahagundre Maniamolo tidak serta merta melewati saudara **Novriani Sidiq** karena memang dia dari kementrian ada SK nya;
- Bahwa terlapor tidak mengetahui mengenai adanya hubungan keluarga Igarni Wau dengan kedua Panwascam lainnya, namun Igarni Wau satu kampung atau satu desa dengan Tanida Wau;
- Bahwa terjadi dua kali pengumuman karena Pada pengumuman pertama itu jelas secara pribadi dulu bukannya terlapor tidak setuju tetapi itu sudah melanggar aturan di pedum itu tidak sesuai. Jadi

terlapor inisiatif memanggil rekan dua orang, sampai malam itu keluar memorandum pada terlapor dan terlapor menanggapi memorandum itu agar rapat pleno kembali, setelah itu mengurcut, malam itu terlapor mengatakan tidak siap melantik 10 orang yang akan dilantik adalah 9 orang atau 9 desa tetapi sampai malam itu terlapor dilaporkan ke Bawaslu, sampai keluar memorandum, memorandum itu terlapor tanggap dan terlapor buat undangan rapat dan terlapor dengan kedua Panwascam lainnya lagi pleno sebelum pelantikan dan Panwaslu Kecamatan Luahagundre Maniamolo bersepakat bahwa yang sembilan orang itu saja yang akan dilantik hari ini;

- Bahwa rentang tanggapan masyarakat mulai dari tes wawancara sampai penetapan;
- Bahwa ada tanggapan masyarakat terkait calon PKD Lagundri dan tidak bisa diloloskan karena seorang suaminya ada PPS dan seorang istri adalah PKD;
- Bahwa tidak ada SDM yang lain di Desa Lagundri yang melamar hanya dua orang saja;
- Bahwa benar pembentukan PKD tersebut Igarni Wau melamar secara formil di desa Botohilitano tetapi di tetapkan di Lagundri dan prosesnya secara juknis telah salah;
- Bahwa terkait surat dari Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan belum ada hasil karena Panwaslu Kecamatan Luahagundre Maniamolo sedang sibuk dilapangan masalah pemutakhiran data;
- Bahwa sejak ada surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan terlapor belum mengundang rapat anggota Panwascam lainnya untuk membahas masalah pengumuman tersebut;
- Bahwa ada perbedaan pendapat/disetting opinion yang tertuang dalam berita acara pleno penetapan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Luahagundre Maniamolo;
- Bahwa pendapat terlapor dalam berita acara pleno yakni pertama berdasarkan hasil arahan ketua Bawaslu bahwa yang di utamakan adalah sumber daya manusia setempat yang kedua berdasarkan koordinasi ketua panwascam ke Ketua Bawaslu mengatakan biarkan saja didesa itu kosong yang penting segera bersurat ke bawaslu meminta petunjuk yang ketiga mengatakan saudari **Novriani Sidiq** ini pelamar dari desa lagundri itu tidak memenuhi syarat karena saudari **Novriani Sidiq** adalah staf atau honor di Kemenag yang sudah ber-sk dan untuk sementara PKO di desa lagundri masih kosong;

- Bahwa benar pada pengumuman pertama nama Igarni Wau ada dan pengumuman kedua tidak ada karena setelah meninjau kembali sebenarnya sudah salah saudari **Igarni Wau** lulus administrasi di desa botohilitano tetapi pada saat penetapan di desa lagundri, itu sudah salah melanggar aturan;
- Bahwa belum pernah di klarifikasi kepada **igarni wau** ini terkait namanya di pengumuman kedua;

Keterangan Tanida Wau sebagai terlapor II, memberikan keterangan (Klarifikasi hari Senin tanggal 20 Februari 2023) sebagai berikut:

- Bahwa mulai tanggal 14 Januari 2023 pengumuman perekrutan PKD di Kecamatan Luahagundre Maniamolo, ada 10 Desa di Kecamatan Luahagundre Maniamolo;
- Bahwa tidak ada video pada saat pelaksanaan tes wawancara karena tidak ada fasilitas dari sekretariat namun untuk dokumentasi tes wawancara hanya foto saja dari sekretariat;
- Bahwa sistim pelaksanaan pleno dalam penetapan PKD dimulai jam 10 pagi sesuai dengan jadwal pleno penetapan ketua dan anggota Panwascam Luahagundre melaksanakan pleno terkait penetapan PKD, pada pleno tersebut kami mengumpulkan nilai masing-masing dari kami, dari nilai kumulatif maka nilai terbesar yang menjadi PKD terpilih;
- Bahwa ada undangan yang disampaikan terkait pelaksanaan pleno;
- Bahwa mengenai saudari an. Igarni pada pengumuman tanggal 3 Februari telah terlapor dan dua anggota Panwascam lainnya tetapkan sebagai pemenang PKD, itu adalah atas kesepakatan bertiga saat pleno;
- Bahwa terkait nama Igarni tidak tercatat itu terlapor tidak mengetahuinya dan tidak ada pengumuman yang kedua atau selanjutnya;
- Bahwa Igarni mendaftar di Desa Botohilitano;
- Bahwa terlapor dan dua anggota Panwascam lainnya telah menyepakati bahwa pelantikan Igarni kami tunda bukan dalam arti tidak dilantik dan pada saat itu juga arahan Ketua Bawaslu terkait surat dari kepala desa bahwa ada penolakan Igarni di desa Lagundri, dan Ketua Bawaslu juga mengatakan bahwa silahkan di gantung dulu supaya Kepala Desa tidak menjadi bumerang kepada buat kawan-kawan di Luahagundre;
- Bahwa pada hari minggu penetapan Ketua Panwaslu Kecamatan Luahagundre Maniamolo tidak melalui pleno dan hanya terlapor II mengetahui melalui WA kalau ketua sudah menetapkan, dan pada

saat itu terlapor sangat kecewa karena penetapan Ketua itu tidak melalui pleno;

- Bahwa terlapor II menyampaikan segala sesuatunya yang ditetapkan alangkah baiknya secara terbuka dan melalui pleno, dan masalah untuk penetapan ketua ini tidak jadi masalah yang penting dalam menjalankan tugas pimpinan dapat menjalankan tugas dengan baik;
- Bahwa tidak ada surat undangan pleno yang disampaikan oleh ketua terkait pengumuman kedua;
- Bahwa terlapor II mengetahui adanya kesalahan administrasi karena dalam penetapan PKD di desa Lagundri terjadi kekosongan maka Panwaslu Kecamatan Luahagundre Maniamolo kewalahan sehingga menetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama;
- Bahwa terlapor II sudah pernah mengingatkan kepada ketua supaya lgarni diklarifikasi tetapi ketua pada situasi yang bingung sehingga usulan tidak ditanggapi oleh ketua;
- Bahwa terlapor II tidak memaksa penetapan lgarni karena melihat kekosongan maka diambil solusi agar lgarni dapat ditetapkan;
- Bahwa mulai dari perekrutan sampai penetapan PKD ada tiga kali dilaksanakan pleno yaitu pleno penetapan 10 besar PKD, pleno pelantikan, pleno pada saat membalas surat;
- Bahwa dalam rentang perekrutan PKD ada keberatan masyarakat, terkait ini sudah dilakukan dalam bentuk rapat bukan pleno;
- Bahwa saudari lgarni tidak ada menyampaikan laporan di Panwaslu Kecamatan Luahagundre Maniamolo;
- Bahwa ada perbedaan pernyataan terlapor II dengan pernyataan ketua terkait status lgarni untuk diundang, supaya informasi itu tidak menyebar kemana-mana tetapi ketua tidak setuju, dan penyampaian itu ada memorandumnya;

Keterangan Yushilda Riawati S. Rebecca Zagoto sebagai terlapor III, memberikan keterangan (Klarifikasi hari Kamis tanggal 23 Februari 2023) sebagai berikut:

- Bahwa Panwaslu Kecamatan Luahagundre Maniamolo telah melakukan perekrutan sesuai dengan surat keputusan Bawaslu RI tentang pedoman pelaksanaan pembentukan panitia pengawas pemilihan umum kelurahan desa (PKD) dari awal tahapan hingga akhir;
- Bahwa sepengetahuan terlapor III lgarni Wau tidak dilantik karena awalnya ada tanggapan dan masukan dari kepala Desa Lagundri yang keberatan atas penempatan lgarni Wau dikarenakan statusnya yang bukan warga desa lagundri, kemudian ketua memberikan

instruksi untuk menunda pelantikan;

- Bahwa terlapor III sudah membaca surat perihal penundaan pelantikan, di dalam surat itu disebutkan bahwa harus dilakukan klarifikasi kepada Igarni Wau, dan berulang kali menyampaikan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Luahagundre Maniamolo untuk melakukan klarifikasi kepada Igarni Wau, namun hal itu tidak pernah digubris atau ditanggapi. Bahkan kami sudah memberikan memorandum namun tidak direspon oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Luahagundre Maniamolo;
- Bahwa sesuai dengan persyaratan perekrutan PKD tertulis bahwa peserta harus berdomisili di wilayah kecamatan yang ditentukan oleh KTP meskipun berada di desa yang berbeda, namun di dalam pleno terlapor III tidak menunjuk Igarni Wau secara langsung untuk dimenangkan di desa Lagundri. Terlapor III menyampaikan bahwa nilai kumulatif tertinggi lah yang layak dimenangkan menjadi PKD untuk mengisi kekosongan di Desa Lagundri;
- Bahwa kekosongan terjadi karena yang melamar di Desa Lagundri hanya 2 orang, dan kedua orang tersebut dinyatakan TMS dengan alasan pendaftar pertama memiliki suami yang bekerja sebagai PPS sehingga ikatan perkawinan sesama penyelenggara tidak dibenarkan. Kemudian pendaftar yang kedua tidak bersedia mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai tenaga kerja di departemen kementerian agama. Hal itu lah yang membuat kekosongan di desa Lagundri;
- Bahwa Panwascam Luahagundre sudah melakukan perpanjangan pendaftaran, namun sampai proses itu ditutup tidak ada penambahan peserta calon PKD;
- Bahwa terlapor III telah menyampaikan agar berkas Igarni Wau segera diperbaiki, namun Ketua Panwaslu Kecamatan Luahagundre an. **Sosius Wau** menolak dengan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa sepengetahuan terlapor III satu kali dikeluarkan pengumuman hasil perekrutan PKD di kecamatan Lauahagundre Maniamolo tanggal 3 Februari 2023;
- Bahwa terlapor III tidak mengetahui tentang pengumuman pada tanggal 4 Februari karena terlapor III tidak menandatangani dan melihat pengumuman tersebut;
- Bahwa Panwaslu Kecamatan Luahagundre belum pernah melakukan koordinasi kepada Bawaslu Kabupaten Nias Selatan untuk meminta saran tindakan yang akan dilakukan untuk mengisi kekosongan di Desa Lagundri;
- Bahwa terlapor III tidak memiliki inisiatif untuk melakukan klarifikasi

tanpa ketua Panwaslu kecamatan Luahagundre karena sudah berulang kali menyampaikan kepada Ketua untuk melakukan klarifikasi karena pada dasarnya kami bertiga adalah komisioner yang mengeluarkan pengumuman dan kami wajib melakukan klarifikasi itu secara bersama-sama. Namun hal itu tidak ditanggapi oleh ketua panwaslu kecamatan luahagundre maniamolo tanpa alasan yang jelas bahkan kami telah menyampaikan momerandum terkait hal itu;

- f. Bahwa berdasarkan laporan pelapor, pada tanggal 03 Februari 2023 telah diumumkan penetapan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Terpilih dengan Nomor surat 009.a yang lulus di Kecamatan Luahagundre Maniamolo dan salah satu kandidat calon yang lulus an. Igarni Wau sebagai pelapor. Pada tanggal 04 Februari 2023 kembali Panwascam Luahagundre Maniamolo mengumumkan penetapan PKD Terpilih yang lulus di Kecamatan Luahagundre Maniamolo dengan nomor surat 009.a/SU-14.14/02/2023 dan an. Igarni Wau sebagai pelapor sudah tidak tertera dalam pengumuman tersebut.

Maka Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menilai berdasarkan fakta dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai bukti dan klarifikasi, terlapor an. Sosius Sarumaha sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Tanida Wau sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Luahagundre Maniamolo dan Yushilda Riawati S. Rebecca Zagoto sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Luahagundre Maniamolo tidak cermat dan teliti serta tidak profesional dalam mempedomani persyaratan pendaftaran PKD yang tertuang didalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5/KP.01/K1/01/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, bahwa seharusnya jika tidak tersedia peserta seleksi Panwaslu Kelurahan/Desa maka Panwaslu Kecamatan dapat melakukan talent hunting;

- g. Berdasarkan Pasal 456 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi "Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu".

Bahwa Terlapor an. Sosius Sarumaha sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Tanida Wau sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Luahagundre Maniamolo dan Yushilda Riawati S. Rebecca Zagoto sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Luahagundre Maniamolo terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu

- berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu serta tidak menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Bahwa terkait pengumuman PKD yang kedua Ketua Panwascam Luahagundre Manimolo tanpa koordinasi dengan kedua anggota Panwaslu Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Ketua Panwascam Luahagundre Manimolo tidak mengindahkan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, Nomor: 035/KP.01.00/K.SU-14/02/2023, Perihal: Permasalahan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Lagundri Kecamatan Luahagundre Maniamolo, dalam hal peninjauan ulang untuk penunjukan PKD di Desa Lagundri yang kosong, Ketua Panwascam Luahagundre Manimolo mengabaikan Asas Penyelenggara Pemilu, Ketua Panwascam Luahagundre Manimolo sebagai Divisi SDMO yang membidangi perekrutan PKD sangatlah tidak profesional dan tidak cermat dalam melakukan perekrutan PKD;
 - i. Bahwa Anggota Panwaslu Kecamatan Luahagundre Maniamolo an. Tanida Wau dan Yushilda Riawati S. Rebecca Zagoto tidak ada kerjasama dan tidak profesional dalam menetapkan PKD serta tidak mempedomani Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 5/KP.01/K1/01/2023 tentang pembentuk PKD pada Pemilu 2024 yakni dalam hal setelah dilakukan perpanjangan pendaftaran tidak tersedia peserta seleksi PKD maka Panwaslu Kecamatan dapat melakukan talent hunting;

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Laporan dan Temuan Pelanggaran Pemilihan Umum.
Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
 - d. 5/KP.01/K1/01/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Umum

Memutuskan :

Menetapkan : Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik sebagaimana tercantum dalam Laporan Nomor: 011/Reg/LP/PL/Kab/02.19/II/2023, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan memberikan **Sanksi Pemberhentian Tetap** kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Luahagundre Maniamolo an. Sosius Sarumaha serta **Sanksi Peringatan** kepada Anggota Panwaslu Kecamatan Luahagundre Maniamolo an. Tanida Wau dan Yushilda Riawati S. Rebecca Zagoto.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Nias Selatan pada hari Selasa, Tanggal Tujuh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (07-03-2023) oleh 1). Harapan Bawaulu, S.E., M.M 2). Seksama Sarumaha, S.Pd 3). Gayusbin Duha, S.E, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan disampaikan kepada :

1. Terlapor;
2. Pelapor;
3. Peringgal.

Ditetapkan di : Telukdalam
Pada Tanggal : 07 Maret 2023

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Selatan,
Ketua,
dto

Harapan Bawaulu, S.E., M.M

Salinan Keputusan ini dibuat sesuai dengan aslinya Tanggal : 07 maret 2023 BAWASLU KABUPATEN NIAS SELATAN KEPALA SEKRETARIAT,  SARSO F. SARUMAHA, S.Sos NIP. 19861022 200611 1 001
